

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Nomor Register : 01/LP/PL/Adm/Kab/02.26/V/2019

Pelapor/ Penemu :
ANTONIUS TAMBUNAN, SP

Terlapor
KETUA DAN ANGGOTA PPK Kec. PAHAE
JAE

Tempat dan Waktu Peristiwa: Kantor PPK Kec. Pahae Jae,
Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
Pahae Jae

Tanggal Laporan: 06 Mei 2019, Pukul 10.35 Wib

Putusan Pengawas Pemilu:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fakta peristiwa, maka dengan
ini Bawaslu kabupaten Tapanuli Utara **MEMUTUSKAN:**

1. Memerintahkan KPU Kab. Tapanuli Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Perpindahan dari Model C1 DPRD Kab/Kota ke DAA1 desa Nahornop Marsada, DAA1 Kel. Pasar Sarulla, selanjutnya ke Model DA1-DPRD Kab/Kota Kec. Pahae Jae dan selanjutnya ke Model DB1-DPRD Kab. Tapanuli Utara;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberikan sanksi peringatan kepada PPK Kec. Pahae Jae.

Uraian Kejadian : Pada tanggal 26 April 2019 bertempat di Kantor PPK Kec. Pahae Jae, telah terjadi pemindahan data perolehan suara dari Formulir C1 ke Form DAA1 selanjutnya ke Form DA1 yaitu perobahan atau penambahan data perolehan suara ke Marudut Gultom (Caleg Partai Golkar No. Urut 1 Dapil 5 Tapanuli Utara). Di Desa Nahornop Marsada sebanyak 127 dengan uraian untuk TPS 1: C1=51 menjadi 91 suara di DA1, bergeser dari Hanura 20 suara, Demokrat 20 Suara; TPS 2: C1= 9 menjadi 28 Suara di DA1, bergeser dari Hanura 10 Suara, Demokrat=9 suara; TPS 3:C1=14 menjadi 44 di DA1 yang berasal dari Partai Hanura=30; TPS 4:C1=9 menjadi 19 di DA1 bergeser dari Hanura=10; TPS5:C1=11 menjadi 39 Suara di DA1, bergeser dari Hanura=25 Suara dan Demokrat=3 Suara.

Di Kel. Pasar Sarulla sebanyak 48 dengan uraian untuk TPS 1: C1=33 menjadi 58 suara di DA1, bergeser dari Hanura=20 suara, Demokrat 5 Suara; TPS 2: C1= 32 menjadi 35 Suara di DA1, bergeser dari Demokrat=3 suara namun C1 Hanura TPS 2 dari 17 suara menjadi 7, dan 7 suara tidak tertelusuri pergeserannya; TPS 3:C1=31 menjadi 46 di DA1 yang berasal dari Partai Hanura=10 dan Demokrat=5 suara; TPS 4:C1=29 menjadi 34 di DA1 bergeser dari Demokrat=5; Pelapor mengetahui peristiwa tersebut saat Pelapor telah menerima salinan Formulir DA1 yang diperoleh dari Saksi Partai Nasdem. Dan saat Pelapor melakukan penelitian terhadap salinan-salinan Formulir C1, DAA1 dan DA 1, Pelapor mengetahui perubahan-perubahan perolehan suara dibuktikan dengan:

1. Fotocopy Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota untuk Desa Nahornop Marsada TPS 1 s.d TPS 5 dan Kel. Pasar Sarulla TPS 1 s.d TPS 4
2. Print Foto DA1 Plano DPRD Kab/Kota untuk Desa Nahornop Marsada TPS 1 s.d TPS 5 dan Kel. Pasar Sarulla TPS 1 s.d TPS 4
3. Print Foto DA1 DPRD Kab/Kota untuk Desa Nahornop Marsada TPS 1 s.d TPS 5 dan Kel. Pasar Sarulla TPS 1 s.d TPS 4

Dalam Sidang Pemeriksaan Administratif Acara Cepat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah menyandingkan bukti Pelapor, Terlapor dengan Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kab. Tapanuli Utara.

Bahwa PPK Kec. Pahae Jae dinilai melanggar tata cara penyalinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana di atur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4.

Tarutung, Mei 2019
Tanda Tangan Pengawas Pemilu


(Charles Romual Silaban, S.Sos)(Edward VT. Lumbantobing, SH)(Arthur Simanungkalit, M.Pd.K)

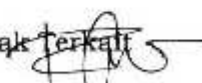
Tanda Tangan


Pelapor
Antonius Tawakul sp

Terlapor


Saksi
Saiful B. Guehan


KRISTOFEL SITOMPUL


Pihak Terkati
Rapi Toni Sitompul


Timanda Simanungkalit

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA


EDWARD VT. LUMBANTOBING, SH